



Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Antonius Dwicki Cahyadi

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

Email: dicky_cahyadi@ymail.com

Info Artikel:

Diterima: 16 Januari 2019

| Disetujui: 31 Maret 2019

| Dipublikasikan: 3 April 2019

Abstrak

Kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan melalui media internet dapat menembus batas yurisdiksi suatu negara tertentu. Para pihak perlu menyepakati hukum yang berlaku di dalam Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Transaksi Elektronik Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum positif dari suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. UU ITE menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan Pilihan Hukum bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuat. Jika para pihak tidak menentukan Pilihan Hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada Asas Hukum Perdata Internasional. Begitupula dengan penyelesaian sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Namun bila para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa menggunakan Asas Hukum Perdata Internasional.

Kata Kunci:

Perjanjian Jual Beli;
Transaksi Elektronik;
Yurisdiksi.

Abstract

Electronic Transaction activities conducted through the internet media can penetrate the boundaries of a country's jurisdiction. The parties need to agree on the applicable law in the Electronic Contracts made in International Electronic Commerce (E-Commerce). This study uses a normative juridical method, which examines the positive law of a particular thing, event or problem. The ITE Law adheres to the principle of freedom of contract which authorizes parties to determine the Choice of Law for International E-Commerce made. If the parties do not determine the Choice of Law in International E-Commerce, then the applicable law is based on The Principle of International Private Law. Likewise with the settlement of disputes, the parties are given the freedom to determine the dispute resolution forum. However, if the parties do not determine the dispute resolution forum, then the dispute resolution uses The Principle of International Civil Law.

Keywords:

E-Commerce; Jurisdiction;
Sale and Purchase
Transaction.

A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hukum positif Indonesia, istilah dan pengertian mengenai jual beli dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata memberikan pengertian bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian antara para pihak, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan tujuan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan.¹ Peraturan mengenai perjanjian jual beli yang diatur di dalam KUH Perdata mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848, seiring dengan berlakunya KUH Perdata itu sendiri yang didasarkan pada *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847. Saat dimulai masa berlakunya KUH Perdata, peraturan mengenai perjanjian jual beli didasarkan pada kondisi masyarakat pada saat itu yang masih melakukan perjanjian jual beli dengan cara konvensional.

Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang ada, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan melalui tatap muka (*face to face*), namun dapat juga dilakukan dengan

menggunakan media internet. Dengan adanya fasilitas internet, pelaku usaha dan konsumen semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi jual beli karena transaksi jual beli dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun juga tanpa harus saling bertatap muka. Hanya dengan *gadget* yang dimiliki serta jaringan internet yang tersedia, penjual serta pembeli sudah dapat menyepakati barang dan/atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Pembeli menjadi lebih mudah dalam melakukan penawaran mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan, dan pembeli juga dimudahkan dalam mengakses informasi-informasi yang tersedia tentang barang dan/atau jasa yang hendak dibeli.

Perjanjian jual beli dengan menggunakan jaringan internet disebut dengan Transaksi Elektronik.² Transaksi Elektronik merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).³ Transaksi Elektronik merupakan dampak dari perkembangan teknologi telekomunikasi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor

¹ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Arsensius, "Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Varia Bina Civika* Vol. 1 No. 75 (2009), hlm. 2.

³ Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 2 (2007), hlm. 249-250.

hukum. Di Indonesia, pengaturan mengenai masalah *e-commerce* diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam UU ITE dan PP PSTE, didefinisikan pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.⁴ Sedangkan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut Enni Soerjati Priowirjanto, Transaksi Elektronik merupakan perbuatan para pihak, yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik.⁵

Dalam penerapannya, Transaksi Elektronik memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: 1.) adanya kontrak dagang; 2.) kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik; 2.) transaksi bersifat *paperless*; 4.) kehadiran secara fisik dari

para pihak tidak lagi diperlukan; 5.) kontrak tersebut terjadi dalam jaringan publik; 6.) sistem terbuka, yaitu dengan media internet; 7.) kontrak tersebut terlepas dari batas yurisdiksi nasional; dan 8.) mempunyai nilai ekonomis.⁶

Bila melihat unsur-unsur mengenai Transaksi Elektronik tersebut, maka perjanjian yang muncul melalui Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata. KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi unsur dari ketentuan KUH Perdata tersebut. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan keabsahan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Syarat keabsahan perjanjian adalah: a.) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b.) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; c.) suatu hal tertentu; dan d.) suatu sebab yang halal.⁸

⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, lihat juga Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah tentang *Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*.

⁵ Enny Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2* (2014), hlm. 2.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 284.

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengingat sifat internet yang bersifat *borderless*, maka transaksi dalam perdagangan elektronik terlepas dari batas wilayah dan nasional.⁹ Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika ini turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara.¹⁰ Di dalam Transaksi Elektronik, para pihak dapat melakukan aktivitas tanpa perlu saling bertatap muka dan terhalang oleh batas ruang, waktu dan wilayah geografis, termasuk pula dalam melakukan aktivitas perdagangan atau transaksi-transaksi bisnis tanpa harus mengenal satu dengan yang lain dan tanpa terjadi pertemuan langsung antara penjual, pembeli dan produk yang diperjualbelikan. Masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk baik yang berupa barang maupun jasa yang dikehendaki dengan kualitas yang beragam dan dalam kuantitas yang diinginkan.¹¹ Perjanjian Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh para pihak bukan

seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik.¹² Dengan kata lain dapat disimpulkan, kegiatan Transaksi Elektronik melalui media internet yang menembus batas wilayah hukum (yurisdiksi) suatu negara tertentu, dapat membuka kesempatan bagi para pihak untuk melakukan perjanjian jual beli dengan pihak manapun di dunia ini.

Ketentuan mengenai transaksi elektronik dalam UU ITE dan PP PSTE masih bersifat parsial karena belum menjangkau permasalahan utama dalam kegiatan transaksi elektronik, diantaranya adalah ketentuan mengenai aturan hukum batas negara (yurisdiksi) dan harmonisasi sistem hukum¹³ bagi para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik Internasional. Dalam ketentuan UU ITE diatur bahwa para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian/kontrak internasional,

⁹ Sukarini, *Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 10.

¹⁰ Hendy Sumadi, "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 33 No. 2* (2015), hlm. 176.

¹¹ Arsyad Sanusi, "Efektivitas UU ITE Dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Hukum Bisnis: Efektivitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Vol. 29 No.1* (2010), hlm. 6.

¹² Santonius Tambunan, "Mekanisme dan Keabsahan Transaksi JualBeli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Badamai Law Journal Vol. 1 Issues 1* (2016), hlm. 181.

¹³ Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Law Reform Vol. 14 Nomor 1* (2018), hlm. 91.

memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.¹⁴

Di sisi lain, peraturan hukum mengenai transaksi elektronik di Singapura, yaitu *Electronic Transactions Act 1998* (ETA 1998) menentukan bahwa "Pengadilan Singapura memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan menentukan semua pelanggaran yang dibuat berdasarkan undang-undang ini, terlepas dari apapun yang bertentangan dalam hukum acara pidana, dan pengadilan memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman penuh atau ganjaran sehubungan dengan pelanggaran apapun berdasarkan undang-undang ini atau peraturan apapun yang dibuat berdasarkan undang-undang ini." Ketentuan dalam ETA 1998 menentukan bahwa dalam kegiatan transaksi elektronik internasional yang memiliki unsur salah satu pihak berdomisili di Singapura, jika kontrak elektronik tidak

menentukan secara tegas hukum yang dipilih, maka pengadilan Singapura yang menentukan hukum apa yang ditetapkan. Pada hakikatnya doktrin yang diikuti adalah hukum yang paling dekat dan mempunyai hubungan yang paling nyata dengan kontrak elektronik tersebut.¹⁶

Dalam ketentuan UU ITE hanya dijelaskan bahwa untuk menentukan hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak elektronik internasional, maka para pihak diberikan kewenangan untuk menentukan Pilihan Hukum. Selanjutnya jika tidak ada pilihan hukum dalam kontrak elektronik internasional, maka hukum yang berlaku berdasarkan asas hukum perdata internasional. Maka dalam penelitian ini akan diteliti mengenai Pilihan Hukum oleh para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak elektronik internasional. Dalam penelitian ini juga akan diteliti mengenai prinsip hukum perdata internasional untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak elektronik internasional menurut ketentuan Pasal 18 UU ITE.

¹⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

¹⁵ *Electronic Transactions Act of Singapore 1998*, Pasal 58: "A District Court or a Magistrate's Court shall have jurisdiction to hear and determine all offences under this Act and any regulations made thereunder and, notwithstanding anything to the contrary in the Criminal Procedure Code (Cap. 68), shall have power to impose the full penalty or punishment in respect of any offence under this Act or any regulations made thereunder."

¹⁶ Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 364.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positif dari suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis hanya menitikberatkan pada jenis transaksi *Bussines to Consumer* (B2C), yaitu merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual dengan konsumen, yang para pihak atau objek perjanjiannya berada di yurisdiksi negara yang berbeda. Contoh: Pihak A yang berada di Korea sebagai penjual alat *make up* wanita kepada pembeli di Indonesia melalui media *online*.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan didapat melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang didapat melalui penelitian ini meliputi Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (a) UUD 1945; (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mendukung serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, makalah, laporan atau hasil penelitian, tulisan ilmiah, bahan atau artikel dari internet mengenai yurisdiksi transaksi elektronik internasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transaksi Elektronik Sebagai Suatu Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya, Transaksi Elektronik merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata. Oleh karena tidak jauh berbeda dengan perjanjian jual beli konvensional, maka asas-asas umum dalam perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan juga asas itikad baik juga berlaku dalam Transaksi Elektronik.

Asas kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas membuat perjanjian

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

yang terdapat dalam undang-undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada ketentuan menentukan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."¹⁸ Dengan menekankan kata "semua", ketentuan tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja), dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang. Jadi dalam hal perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat Undang-Undang bagi para pihak itu sendiri. Pasal-pasal yang ditentukan berlaku sepanjang para pihak tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan. Asas

kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Selain itu, meskipun setiap orang bebas membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁹

Asas Konsensualisme, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian dianggap ada bersamaan dengan timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan.²⁰ Terhadap asas konsensualisme ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian riil, misalnya: (a) Perjanjian penitipan barang²¹; (b) Perjanjian pinjam pakai²² dan; (c) Perjanjian pinjam pakai sampai habis²³. Asas konsensualisme

¹⁸ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2002), hlm 173-174.

²⁰ Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*," *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 32 No. 1* (2015), hlm. 41.

²¹ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.

²² Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang penerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

²³ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah atau mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²⁴

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas Kepastian Hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.²⁵ Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka buat. Asas ini berdasarkan ketentuan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"²⁶. Mengikat

artinya masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Isi perjanjian yang mengikat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁷

Ketentuan mengenai asas itikad baik didasarkan pada ketentuan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"²⁸. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harganya.²⁹ Barang dan harga merupakan unsur *essentialia* dari suatu perjanjian jual beli. Begitu pula dalam Transaksi Jual Beli

²⁴ Komariah, *op.cit.*, hlm. 173.

²⁵ <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>, diakses tanggal 21 April 2018.

²⁶ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Komariah, *op.cit.*, hlm. 174.

²⁸ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

melalui media elektronik, kesepakatan mengenai barang dan harga menjadi unsur esensialnya.

2. Yurisdiksi Hukum

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak dapat diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Persamaan derajat negara di mana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*),³⁰ dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum *par in parem non habet imperium*.³¹

Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum *par in parem non habet imperium* memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu

negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.³²

Menurut Rebecca M.M Wallace, yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang.³³

Yurisdiksi dapat dibedakan atas : (1.) Yurisdiksi perdata, yaitu kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing). (2.) Yurisdiksi Pidana. Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak.³⁴ Dalam Transaksi

³⁰ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek* (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), hlm. 56-57.

³¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

³² *Ibid.*, hlm. 184.

³³ H. Bachtiar Hamzah, *Hukum Internasional II* (Medan: USU Press, 1997), hlm. 69.

³⁴ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 186.

Elektronik Internasional, kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara yang di dalamnya terdapat unsur hukum asing terhadap para pihak maupun terhadap objek perkaranya, maka menggunakan yurisdiksi perdata.

3. Ruang Lingkup UU ITE Mengenai Transaksi Elektronik

Hal yang menjadi unsur pembeda antara Transaksi Elektronik dan perjanjian jual beli konvensional adalah media yang digunakan dalam Transaksi Elektronik adalah menggunakan media internet. Transaksi Elektronik adalah kontrak yang dibuat terlepas dari batas yurisdiksi nasional. Hal ini disebabkan karena Transaksi Elektronik dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet yang dilakukan oleh para pihak yang berada di masing-masing wilayah hukum negara yang berbeda.

Peraturan yang tertuang dalam UU ITE yang mengatur mengenai Transaksi Elektronik berlaku untuk siapa saja yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, baik pihak yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun pihak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum

di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.³⁵

Ketentuan yang berlaku dalam UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia.”³⁶

UU ITE memiliki dasar filosofi perlindungan hukum terhadap kepentingan umum, kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik,

³⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

³⁶ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

bermuara pada perdamaian dan keadilan. Filosofi ini dianut oleh Alinea IV Pembukaan UUD 1945 bahwa dasar dari Negara Indonesia yang berkedaulatan ialah Pancasila. Alinea IV menyebut kata “keadilan” dalam: kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum yang diatur di dalam UU ITE tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di dalam batasan wilayah hukum negara Republik Indonesia, melainkan juga mengatur mengenai perbuatan hukum yang terjadi di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dan masyarakat dari resiko kerugian yang dialami dari perbuatan hukum yang dilakukan melalui media internet.

4. Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU ITE

Dalam Transaksi Elektronik Internasional, para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian/kontrak elektronik memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya.³⁷ Pilihan hukum yang

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, dikenal dengan istilah *choice of law*.³⁸

Choice of law ini merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi (*causa/sebab*) dari kontrak, termasuk pilihan hukumnya. Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada ketentuan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”³⁹ Dalam perkembangannya kebebasan para pihak untuk berkontrak ini dimanifestasikan pula dalam kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur kontrak yang mereka buat.⁴⁰

Choice of law atau pilihan hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Bila dalam suatu kontrak terdapat klausula pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam

³⁷ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

³⁸ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

³⁹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁰ Bayu Seto, *Dasar-Dasar HPI* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 180.

kontrak tersebut, karena apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional.

Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa batasan sebagai berikut:⁴¹ (a) Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum kontrak. Dalam bidang hukum kekeluargaan tidak dapat diadakan pilihan hukum, karena bidang hukum ini tidak dipandang sebagai *wirtschaftseinheit* (unit bisnis) demi kepentingan seluruh masyarakat dan keluarga. (b) Pilihan hukum tidak boleh mengenai hukum yang bersifat memaksa. Pilihan hukum tidak boleh dilakukan untuk perjanjian sewa-menyewa, perjanjian yang dilangsungkan di bursa-bursa dan perjanjian kerja. (c) Pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Pilihan hukum tidak boleh diadakan bila dalam kontrak tersebut terdapat titik pertalian lain

yang jauh lebih kuat dari pada pilihan hukum. Pilihan hukum ini hanya dapat dibuat dengan niat yang dapat dipercaya (*made with a bonafide intention*), tidak ada khusus untuk memilih suatu tempat tertentu untuk maksud menyelundupkan peraturan-peraturan lain, karena itu harus memperlihatkan adanya *a natural and vital connection, a substantial connection* antara kontrak dan hukum yang dipilih. (d) Pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum. Pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tidak berarti tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan ketertiban umum (*public policy*).⁴² Sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan mendasar, jika ada kontrak yang bertentangan dengan ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara.⁴³

Pilihan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:⁴⁴ (a) Pilihan hukum secara tegas. Para pihak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Contoh: *this contract will be governed*

⁴¹ Sudargo Gautama, *Pengantar HPI Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 204-206.

⁴² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Cet. 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 131.

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 82.

⁴⁴ Sudargo Gautama, *op.cit.*, hlm. 173-181.

by the laws of the Republic of Indonesia. (b) Pilihan hukum secara diam-diam. Misalnya: Para pihak memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri di negara *x*, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum negara *x*. (c) Pilihan hukum secara dianggap. Pada pilihan hukum yang demikian ini tidak dapat dibuktikan menurut saluran yang ada. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dianggap cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu. (d) Pilihan hukum secara hipotesis. Dalam pilihan hukum secara hipotesis hakim bekerja dengan fiksi: seandainya para pihak telah menggunakan hukum yang dipergunakan, hukum manakah yang dipilih mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan hukum dari para pihak, justru hakimlah yang memilih hukum tersebut.

Pasal 18 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa: "Jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional." Menurut Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa teori dalam

menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu kontrak, yaitu: (1) Teori *Lex Loci Contractus*. Menurut teori klasik *Lex Loci Contractus*, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak dibuat.⁴⁵ Dalam hal ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu ditandatangani oleh para pihak. (2) Teori *Lex Loci Solutionis*. Sebagai variasi terhadap teori *lex loci contractus* dikemukakan pula adanya teori *lex loci solutionis*. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan.⁴⁶ (3) Teori *The Proper Law of the Contract*. Menurut Morris, teori *The Proper Law of the Contract* adalah sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya, maka *the proper law of the contract* tersebut adalah sistem hukum yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi.⁴⁷ (4) Teori *The Most Characteristic Connection*. Dalam teori ini, kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang paling karakteristik merupakan tolak ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu.⁴⁸

⁴⁵ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 114.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 118.

Menurut Sudargo Gautama, teori *the most characteristic connection* ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu dengan adanya prinsip prestasi yang paling karakteristik dapat secara pasti ditentukan terlebih dahulu untuk setiap kontrak, juga sebelum kontrak diadakan hukum mana yang akan dipakai untuk kontrak yang bersangkutan.⁴⁹ Beberapa contoh dari titik-titik taut yang dapat dianggap sebagai karakteristik untuk perjanjian tertentu, antara lain: (a) letaknya benda untuk perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda tak bergerak; (b) tempat pelaksanaan dari suatu kontrak kerja; (c) kontrak perwakilan dagang atau kontrak pengangkutan, jika harus dilaksanakan dalam negara tertentu.

Dalam perjanjian Transaksi Elektronik secara internasional, titik taut yang dapat dianggap paling karakteristik adalah tempat pelaksanaan dari suatu kontrak kerja, yaitu tunduk pada hukum di negara tempat dilakukan proses pengiriman barang sebagai pemenuhan prestasi dari pelaku usaha kepada konsumen.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem

Elektronik yang disepakati.⁵⁰ Hal pokok mengenai suatu kesepakatan ialah kesepakatan para pihak tentang unsur esensial dari perjanjian tersebut. Namun dalam Transaksi Elektronik, “yang dimaksud dengan ‘disepakati’ juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.”⁵¹

Dalam mencapai kata sepakat dalam prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang wajib dicantumkan dalam suatu Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut: (a) data identitas para pihak; (b) objek dan spesifikasi; (c) persyaratan Transaksi Elektronik; (d) harga dan biaya; (e) prosedur dalam hal pembatalan oleh para pihak; (f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan (g) Pilihan Hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.⁵²

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁵¹ Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁵² Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*.

5. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik Internasional

Dalam hal penyelesaian sengketa Transaksi Elektronik Internasional, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik Nasional yang dibuatnya.⁵³ Para pihak diberi kebebasan untuk menetapkan jalur yang akan ditempuh bila di kemudian hari timbul sengketa dari perjanjian Transaksi Elektronik Internasional yang disepakati.

Penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan merupakan suatu pola penyelesaian sengketa melalui proses gugatan di pengadilan yang telah disepakati oleh para pihak. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan melalui tahapan-tahapan persidangan dan putusan dikeluarkan oleh hakim dan bersifat mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁴ Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.⁵⁵

Mengacu kepada *Konvensi New York 1958* dan ketentuan yang terdapat dalam *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*, maka dapat dikemukakan dua jenis arbitrase, yaitu:⁵⁶ (1) Arbitrase *Ad Hoc*. Arbitrase *Ad Hoc* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan. (2) Arbitrase Institusional. Arbitrase institusional merupakan badan arbitrase yang sifatnya permanen. Berbeda dengan Arbitrase *Ad Hoc* yang baru dibentuk setelah sengketa timbul, arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul.

Selain melalui forum pengadilan atau melalui arbitrase, para pihak dapat menentukan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁵⁷ Jika para

⁵³ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁵⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁵⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁵⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 52-54.

⁵⁷ Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

pihak tidak melakukan pilihan forum untuk penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.⁵⁸ Asas hukum perdata internasional yang dimaksud dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).⁵⁹

C. PENUTUP

Untuk menentukan yurisdiksi hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, UU ITE memberikan kewenangan kepada para pihak yang bertransaksi untuk menentukan pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak elektronik internasional yang dibuat. Pilihan hukum merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak yang dimanifestasikan dalam kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur kontrak yang dibuat. Contoh klausula mengenai pilihan hukum dalam kontrak elektronik internasional yaitu: *"This contract will be governed by the laws of the Republic of Indonesia."*

Selanjutnya dalam ketentuan UU ITE, jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam Transaksi

Elektronik Internasional, maka penentuan yurisdiksi hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Dalam Transaksi Elektronik Internasional, titik taut yang dianggap paling karakteristik untuk menentukan yurisdiksi hukum adalah tempat pelaksanaan dari suatu kontrak kerja, yaitu tunduk pada hukum di negara tempat dilakukan proses pengiriman barang sebagai pemenuhan prestasi dari penjual kepada pembeli.

Untuk menentukan lembaga yang berwenang menangani sengketa yang timbul dari Transaksi Elektronik Internasional yang telah disepakati, UU ITE memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Jika para pihak tidak menentukan pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Transaksi Elektronik Internasional tersebut, maka penyelesaian sengketa didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

⁵⁸ Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁵⁹ Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.
- Anjani, Margaretha Rosa. Budi Santoso. "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Law Reform Vol. 14 Nomor 1* (2018).
- Arsensius. "Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Varia Bina Civika Vol. 1 No. 75* (2009).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2* (2007).
- Buana, Mirza Satria. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.
- Electronic Transactions Act of Singapore 1998*.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, H. Bachtiar. *Hukum Internasional II*. Medan: USU Press, 1997.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar HPI Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Hassanah, Hetty. "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 32 No. 1* (2015).
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pub. L. No. 138 Tahun 1999.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pub. L. No. 58 Tahun 2008.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Pub. L. No. 189 Tahun 2012.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

-
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2002.
- Naja, Daeng. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Priowirjanto, Enny Soerjati. "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2* (2014).
- Sanusi, Arsyad. "Efektivitas UU ITE Dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Hukum Bisnis: Efektivitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Vol. 29 No. 1* (2010).
- Seto, Bayu. *Dasar-Dasar HPI*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sukarini. *Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- Sumadi, Hendy. "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 33 No. 2* (2015).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tambunan, Santonius. "Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Badamai Law Journal Vol. 1 Issues 1* (2016).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/> Accessed 21 April 2018.